



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710

Telepon. (021) 3811642-3811654-3800200

Tromol Pos 3500 / Jakarta Faksimile (021) 3800174 SITUS www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B- 09040 /DJ/Dt.II.II/KS.02/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pembayaran Setoran Lunas Bipih Reguler Tahun 1445H/2024M
Tahap Kesatu

9 Januari 2024

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Pimpinan BPS Bipih
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan pelaksanaan pembayaran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler tahun 1445H/2024M, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal dan waktu pembayaran pelunasan tahap kesatu akan dilaksanakan pada setiap hari kerja sebagai berikut:
 - a. Tanggal 10 Januari s.d. 12 Februari 2024
 - b. Waktu pelunasan Bipih reguler dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
2. Kriteria pelunasan Jemaah Haji reguler tahap kesatu :
 - a. Jemaah Haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan;
 - b. Prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia;
 - c. Jemaah Haji Reguler cadangan
3. Petunjuk pelaksanaan konfirmasi pelunasan dan pembayaran pelunasan Bipih Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 83 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kepada Saudara agar dapat mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada seluruh Jemaah Haji yang ada di wilayah masing-masing untuk terlaksananya proses pembayaran pelunasan sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam,

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri



Saiful Mujab

Tembusan Yth;

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN
BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum KEEMPAT BELAS Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6765);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 tentang Standar Tehnis Pemeriksaan kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1156 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat dan daerah di lingkungan Kementerian Agama serta Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dalam pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN
BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

BAB I
KUOTA DAN PENGISIAN KUOTA

- A. Kuota
Kuota Haji reguler sebanyak 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh)
- B. Pengisian kuota
Kuota jemaah haji reguler sebanyak 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) terdiri dari:
- a. kuota jemaah haji reguler sebanyak 190.897 (seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) orang;
 - b. kuota jemaah haji reguler prioritas lanjut usia sebanyak 10.166 (sepuluh ribu seratus enam puluh enam) orang;
 - c. kuota pembimbing ibadah sebanyak 685 (enam ratus delapan puluh lima) orang; dan
 - d. kuota petugas haji daerah sebanyak 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) orang.

BAB II
PELUNASAN

Pelunasan kuota Jemaah Haji reguler dibagi menjadi 2 tahap yaitu:

1. Tahap kesatu diperuntukkan bagi:
 - a. Jemaah Haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan;
 - b. Prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia; dan
 - c. Jemaah Haji Reguler cadangan
2. Tahap kedua
 - a. Pengisian kuota haji reguler tahap kedua dilakukan apabila pengisian Kuota Haji Reguler tahap kesatu tidak terpenuhi pada hari terakhir pelunasan.
 - b. Pengisian sisa kuota haji tahap kedua dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota.
 - c. Pengisian kuota haji reguler tahap kedua berdasarkan urutan:
 - 1) Jemaah Haji Reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
 - 2) Jemaah Haji Reguler pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia;
 - 3) Jemaah Haji Reguler terpisah dengan mahram atau keluarga;
 - 4) Jemaah Haji Reguler pendamping penyandang disabilitas;



BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PELUNASAN DAN PENGISIAN KUOTA

A. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Tahap Kesatu

1. Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:

a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:

Jemaah Haji dengan urutan nomor porsi terkecil sampai kuota terpenuhi berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan:

- 1) berstatus aktif;
- 2) telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 12 Mei 2024 atau sudah menikah.
- 3) belum pernah diumumkan berhak lunas dan tidak melunasi Bipih paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut.
- 4) memenuhi syarat *Istitha'ah* Kesehatan;
- 5) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun kecuali pembimbing KBIHU dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) memiliki sertifikat pembimbing haji profesional yang masih berlaku;
 - c) membuat surat pernyataan kesanggupan membimbing Jemaah Haji lansia dan berkebutuhan khusus;
 - d) membuat surat pernyataan kesediaan untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam pembinaan dan pelayanan dengan PPIH kloter dan PPIH Arab Saudi;
 - e) memiliki jemaah bimbingan dibuktikan dengan daftar nama jemaah bimbingan, sekurang-kurangnya memuat nama Jemaah Haji, nomor porsi, alamat Jemaah Haji dan nomor telepon Jemaah Haji; dan
 - f) membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak bahwa daftar nama Jemaah Haji bimbingan benar sesuai dengan format 2 terlampir.

b. Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:

- 1) Jemaah Haji melakukan pembayaran Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti;
- 2) Pembayaran Bipih Jemaah Haji adalah sebesar besaran Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan *virtual account* dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH);
- 3) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

c. Mekanisme Pelunasan bagi Pembimbing KBIHU yang memiliki porsi masuk alokasi kuota tahun berjalan:

- 1) Pembimbing KBIHU melapor ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan membawa dokumen persyaratan sebagaimana pada huruf A.1.a.5);
- 2) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana pada angka 1);
- 3) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuka blokir pelunasan pembimbing KBIHU yang memiliki porsi masuk alokasi kuota tahun berjalan;

- 4) Pembimbing KBIHU melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan *virtual account* dari BPKH;
- 5) Pembimbing KBIHU yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Jemaah Haji lanjut usia

- a. Pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji Reguler lanjut usia dilakukan secara sistem berdasarkan urutan usia tertua di masing-masing provinsi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) minimal berusia 65 tahun pada tanggal 12 Mei 2024;
 - 2) terdaftar sebagai Jemaah haji paling sedikit 5 tahun sebelum keberangkatan kloter pertama 1445H/2024M atau telah terdaftar sebagai Jemaah haji sebelum tanggal 13 Mei 2019; dan
 - 3) memenuhi syarat *Istitha'ah* Kesehatan.
- b. Mekanisme Pelunasan prioritas kuota Jemaah Haji Reguler lanjut usia:
 - 1) Jemaah Haji Reguler lanjut usia melakukan pembayaran Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.
 - 2) Pembayaran Bipih Jemaah Haji Reguler lanjut usia adalah sebesar Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan *virtual account* dari BPKH.
 - 3) Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

B. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Tahap Kedua

1. Jemaah Haji Tahap Kesatu yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan sistem
 - a. Jemaah Haji yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan sistem dengan definisi sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji yang mengalami kegagalan proses pelunasan akibat gangguan jaringan SSKOHAT dan/atau BPS Bipih;
 - 2) Jemaah Haji yang belum masuk dalam daftar Jemaah Haji berhak melunasi pada Tahap Kesatu karena kesalahan sistem;
 - 3) Jemaah Haji yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis;
 - 4) Jemaah Haji yang sudah melakukan pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan namun belum dientri oleh Dinas Kesehatan/Kementerian Kesehatan.
 - 5) Jemaah Haji belum berstatus *istitha'ah* pada tahap Kesatu, tetapi pada saat pelunasan tahap Kedua ditetapkan telah memenuhi *istitha'ah* kesehatan.
 - b. Persyaratan
Persyaratan Jemaah Haji gagal sistem merujuk pada persyaratan pelunasan Jemaah Haji tahap kesatu.
 - c. Mekanisme pelunasan
 - 1) Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - 2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat rekomendasi untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

- 3) Jemaah Haji melakukan pembayaran Bipih sebesar Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan *virtual account* dari BPKH.
 - 4) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Pendamping Jemaah Haji lanjut usia
- a. Persyaratan Jemaah Haji lanjut usia untuk mendapatkan pendamping sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji lanjut usia yang akan didampingi sudah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap Kesatu;
 - 2) Jemaah Haji lanjut usia yang akan didampingi merupakan Jemaah Haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
 - b. Persyaratan pendamping Jemaah Haji lanjut usia sebagai berikut:
 - 1) pendamping Jemaah Haji lanjut usia yaitu anak kandung atau menantu yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran yang relevan dan dilegalisir serta distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
 - 2) pendamping telah terdaftar sebagai Jemaah Haji sebelum tanggal 13 Mei 2019;
 - 3) pendamping terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah lanjut usia;
 - 4) pendamping memenuhi syarat *Istitha'ah* Kesehatan.
 - c. Mekanisme pelunasan:
 - 1) Pendamping Jemaah Haji lansia mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti pendukung yang sah secara lengkap. Seluruh berkas pendukung wajib diverifikasi oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 2) Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota meng-*input* data berdasarkan usulan tersebut ke dalam aplikasi SISKOHAT. Proses *input* data pengajuan yang memenuhi syarat pada aplikasi SISKOHAT akan ditutup pada tanggal 27 Februari 2024.
 - 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas pengajuan Jemaah Haji lansia dengan satu pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah di-*input* ke dalam aplikasi SISKOHAT.
 - 4) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan nomor porsi atas pengajuan tersebut. Bagi usulan yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sesuai dengan sisa kuota provinsi.
 - 5) Jemaah Haji yang sudah disetujui pengajuannya, melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan *virtual account* dari BPKH.
 - 6) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3. Jemaah Haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah
 - a. Persyaratan Jemaah Haji penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua dan saudara kandung terpisah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memiliki hubungan keluarga yang dibuktikan dengan akta nikah (suami/istri) dan akta kelahiran atau Kartu Keluarga (anak/orang tua kandung/saudara kandung) dilegalisir dan stempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
 - 2) Jemaah Haji yang digabung sudah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap Kesatu;
 - 3) Jemaah Haji yang menggabung sudah terdaftar sebagai Jemaah Haji reguler sebelum tanggal 13 Mei 2019;
 - 4) terdaftar dalam satu provinsi yang sama;
 - 5) memenuhi syarat *Istitha'ah* Kesehatan.
 - b. Mekanisme pelunasan:
 - 1) Jemaah Haji penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua dan saudara kandung terpisah mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti pendukung yang sah secara lengkap. Seluruh berkas pendukung wajib diverifikasi oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 2) Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota meng-*input* data berdasarkan usulan tersebut ke dalam aplikasi SISKOHAT. Proses *input* data pengajuan yang memenuhi syarat pada aplikasi SISKOHAT akan ditutup pada tanggal 27 Februari 2024.
 - 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas pengajuan Jemaah Haji penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua, dan saudara kandung terpisah dengan satu pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah di-*input* ke dalam aplikasi SISKOHAT.
 - 4) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan nomor porsi atas pengajuan tersebut. Bagi usulan yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sesuai dengan sisa kuota provinsi.
 - 5) Jemaah Haji yang sudah disetujui pengajuannya, melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan *virtual account* dari BPKH.
 - 6) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas
 - a. Persyaratan Jemaah Haji penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendamping sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji penyandang disabilitas yang akan didampingi sudah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap Kesatu;
 - 2) Jemaah Haji penyandang disabilitas yang akan didampingi merupakan Jemaah Haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.

- b. Persyaratan pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas sebagai berikut:
- 1) Pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas yaitu suami/istri/anak kandung/saudara kandung atau menantu yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran yang relevan dan dilegalisir serta distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
 - 2) Jemaah Haji penyandang disabilitas sudah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap Kesatu;
 - 3) pendamping telah terdaftar sebagai Jemaah Haji sebelum tanggal 13 Mei 2019;
 - 4) pendamping terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah penyandang disabilitas;
 - 5) pendamping memenuhi syarat *Istitha'ah* Kesehatan.
- c. Mekanisme pelunasan:
- 1) Pendamping Jemaah Haji penyandang disabilitas mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti pendukung yang sah secara lengkap. Seluruh berkas pendukung wajib diverifikasi oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 2) Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota meng-*input* data berdasarkan usulan tersebut ke dalam aplikasi SSKOHAT. Proses *input* data pengajuan yang memenuhi syarat pada aplikasi SSKOHAT akan ditutup pada tanggal 27 Februari 2024.
 - 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas pengajuan Jemaah Haji penyandang disabilitas dengan satu pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah di-*input* ke dalam aplikasi SSKOHAT.
 - 4) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan nomor porsi atas pengajuan tersebut. Bagi usulan yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sesuai dengan sisa kuota provinsi.
 - 5) Jemaah Haji yang sudah disetujui pengajuannya, melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan *virtual account* dari BPKH.
 - 6) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

C. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Cadangan

1. Persyaratan Jemaah Haji reguler cadangan
 - a) Jemaah Haji reguler cadangan sebesar 30% dari jumlah kuota provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - b) Jemaah Haji dengan urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data SSKOHAT dengan ketentuan:
 - 1) berstatus aktif;
 - 2) telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 12 Mei 2024 atau sudah menikah;
 - 3) memenuhi syarat *Istitha'ah* Kesehatan; dan
 - 4) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun.



2. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji reguler cadangan
 - a) Jemaah Haji cadangan melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili;
 - b) Jemaah Haji cadangan menandatangani surat pernyataan sebagaimana contoh pada format 1;
 - c) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuka blokir pelunasan pada aplikasi SISKOHAT;
 - d) Jemaah Haji cadangan melakukan pembayaran setoran lunas Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti; dan
 - e) Jemaah Haji cadangan melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan *virtual account* dari BPKH.
3. Mekanisme pengisian kuota bagi Jemaah Haji cadangan
 - a) Pengisian kuota bagi Jemaah Haji cadangan dilaksanakan apabila:
 - 1) hingga akhir masa pelunasan tahap kedua masih terdapat sisa kuota; atau
 - 2) terdapat Jemaah Haji yang telah melunasi namun menunda atau membatalkan keberangkatannya.
 - b) Pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan urutan nomor porsi.
 - c) Bagi provinsi yang menetapkan dan membagi Kuota Haji ke dalam kuota kabupaten/kota, pengisian kuota Jemaah Haji cadangan dapat diberikan kepada kabupaten/kota lain dalam satu provinsi atas usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - d) Apabila Jemaah Haji cadangan nomor urut berikutnya tidak dapat berangkat pada tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, maka Jemaah haji cadangan wajib melakukan pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan dan membayar selisih Bipih di tahun berikutnya.

BAB IV KUOTA TAMBAHAN

1. Dalam hal terdapat kuota tambahan, pengisian kuota tambahan diambil dari Jemaah Haji cadangan lunas berdasarkan urutan nomor porsi.
2. Pengisian kuota tambahan dilakukan setelah pelunasan tahap kesatu berakhir.
3. Dalam hal terdapat jemaah haji kuota tambahan yang menunda keberangkatannya, maka diisi oleh jemaah haji cadangan lunas nomor urut porsi berikutnya.

BAB V WAKTU PELUNASAN

Waktu Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji

1. Pembayaran setoran lunas Bipih reguler dilakukan pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.
2. Tahap kesatu pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024.
3. Tahap kedua pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024.
4. Waktu pelunasan Bipih reguler dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.



BAB VI BLANKSPOT DAN NON TUNAI

- A. Pembayaran Pelunasan Bipih bagi Jemaah Haji di Wilayah *Blankspot* Bank Syariah Indonesia:
1. Jemaah Haji yang berdomisili di kabupaten/kota yang tidak terdapat Kantor Bank Syariah Indonesia, pembayaran pelunasan Bipih dilakukan melalui layanan kas keliling, transfer antar bank, Agen BSI *Smart* (Agen Laku Pandai BSI) atau non teller.
 2. Jemaah Haji yang telah melakukan transfer dan dananya tersedia di rekening Jemaah Haji di BPS Bipih dianggap sebagai perintah untuk melakukan pelunasan Bipih tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.
- B. Pelunasan Non Teller
1. Jemaah Haji dapat melakukan Pelunasan Bipih dengan sistem non teller melalui ATM, *Internet Banking*, dan *Mobile banking*.
 2. BPS Bipih wajib menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih non teller ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara elektronik.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaporkan Jemaah Haji yang menunda keberangkatan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.
2. Jemaah Haji yang pindah kewarganegaraan, maka haknya sebagai Jemaah Haji Indonesia dicabut dan dibatalkan.
3. Dalam hal Jemaah Haji sudah pernah diumumkan berhak lunas dan tidak melunasi Bipih sejak tahun 2019, dapat mengusulkan untuk masuk kuota Haji Reguler tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi setelah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Apabila jumlah pengajuan pendamping Jemaah Haji lanjut usia melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi atau kabupaten/kota, maka prioritas diberikan berdasarkan urutan usia tertua dari Jemaah Haji lanjut usia yang didampingi.
5. Apabila jumlah pengajuan penggabungan mahram terpisah melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi atau kabupaten/kota, maka prioritas diberikan berdasarkan urutan nomor porsi.
6. Apabila sampai akhir pelunasan Bipih Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi masih terdapat sisa kuota Pembimbing KBIHU dan/atau kuota Petugas Haji Daerah, maka sisa kuota tersebut digunakan untuk Jemaah Haji Reguler nomor porsi berikutnya.
7. Apabila masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1(satu) embarkasi.
8. Jemaah Haji prioritas lanjut usia, pendamping lanjut usia, pendamping penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram yang telah melunasi Bipih namun tidak berangkat, statusnya akan kembali menjadi daftar tunggu pada porsi semula serta Bipih pelunasan dikembalikan.
9. Jemaah Haji prioritas lanjut usia yang meninggal dunia atau sakit permanen dapat dilimpahkan setelah masa operasional penyelenggaraan haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi berakhir dan statusnya kembali menjadi daftar tunggu serta Bipih pelunasan dikembalikan.



10. Jika kuota Jemaah haji cadangan nomor urut berikutnya tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1 (satu) embarkasi.
11. Apabila masih terdapat sisa kuota setelah masa pelunasan dan pengisian Jemaah Haji cadangan, maka akan diatur lebih lanjut.
12. BPS Bipih memastikan seluruh rekening Jemaah Haji berstatus aktif hingga 6 (enam) bulan setelah masa operasional haji berakhir.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF

SURAT PERNYATAAN JEMAAH HAJI CADANGAN
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pada hari tanggal..... bulan..... tahun..... maka dengan ini, Saya :

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
No. Telepon :
Alamat :
.....

Menyatakan.

1. Bahwa saya bersedia melakukan pelunasan Bipih Reguler tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi secara sukarela, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
2. Bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan yang ikut melunasi namun baru dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan selesai.
3. Bahwa Saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan bersedia diberangkatkan dengan kloter yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
4. Apabila kuota telah terpenuhi setelah masa pelunasan selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Kementerian Agama.
5. Apabila kuota telah terpenuhi setelah masa pelunasan selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya bersedia untuk kembali melakukan pemeriksaan *Istitha'ah* pada tahun berikutnya.
6. Apabila Bipih Reguler tahun berikutnya mengalami kenaikan, maka saya bersedia untuk membayar selisih Bipih di tahun berikutnya.
- 7.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000
.....



FORMAT LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
DAFTAR NAMA JEMAAH HAJI BIMBINGAN

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
No. Telepon :
Alamat :
.....
Nama KBIHU :
Alamat KBIHU :
.....

Bertanggung jawab atas daftar nama Jemaah Haji bimbingan tersebut adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukannya data yang tidak benar atau timbul gugatan, maka saya siap **bertanggung jawab** secara administratif dan/atau pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 2024
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

.....

